

#### NASKAH KERJASAMA ANTARA

#### UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG DENGAN

#### INSTITUT STUDI ISLAM DARUSSALAM

Nomor: 120/ISID/R-a/III/1427



Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh dua April tahun dua ribu enam, bertempat di ISID Gontor, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo

: Rektor Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UIN) Malang, beralamat di Jalan Gajayana 50 Malang, selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA

2. KH. Imam Subakir Ahmad

: Pembantu Rektor I Institut Studi Islam Darussalam dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Studi Islam Darussalam, bertempat di Gontor Ponorogo Jawa Timur, selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut

PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak bersepakat untuk membuat dan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan, dalam rangka proses pengelolaan Perguruan l'inggi khususnya dalam bidang pengajaran dan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam mengembangkan Tridarma Perguruan Tinggi

## Pasal 2 BENTUK KERJASAMA

Kerjasama dalam hal ini adalah bidang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, pembinaan kelembagaan, serta sarana dan prasarana pendidikan:

#### Pasal 3 KEUANGAN

Universitas Islam Negeri (UIN) Malang dan INSTITUT STUDI ISLAM DARUSSALAM Ponorogo akan merinci implikasi keuangan, baik biaya maupun pendapatan dari kerjasama yang dilakukan dalam Naskah Kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

# Pasal 4 JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlangsung selama 4 tahun terhitung sejak Naskah Kerjasama ini ditandatangani.

## Pasal 5 REALISASI KERJASAMA

Implementasi kesepakatan yang telah ditandatangi dalam MoU (Memorandum of Understanding) ini akan dilaksanakan oleh Unit/Fakultas yang terkait.

## Pasal 6 KETENTUAN TAMBAHAN DAN PERUBAHAN

Perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur atas Naskah Kerjasama ini dimungkinkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam perjanjian lebih lanjut.

Jika ada hal-hal yang tidak terdapat dalam Naskah Kerjasama ini akan didiskusikan dan disetujui oleh kedua belah pihak dalam Naskah Kerjasama.

Naskah kerjasama ini akan berlaku secara efektif sejak ditanda-tangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

PLHAK KEDUA

KH. Imam Subakir Ahmad Pembantu Rektor I ISID PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. H. Imam Suprayogo Rektor UIN Malang

SAKSI-SAKSI

<u>Drs. KH. Imam Badri</u> Pimpinan Pondok Modern Gontor pr. Ir. Abdul Munif, M.Sc Sekretaris Menteri Pertanian